



PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law

Astri Aprilianti, Sahat Maruli Tua Situmeang
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
e-mail: sahat@email.unikom.ac.id

Naskah dikirim : 4 Oktober 2023
Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11148

ABSTRACT

Protection of children against sexual exploration has been regulated and protected in the Child Protection Law, but in practice the use of social media applications in online prostitution crimes involving children has seen an increase. This shows that the law is not working in protecting children, so it is important to carry out research on how to enforce the law against criminal acts of online prostitution involving children. This research method uses normative juridical research methods, by analyzing phenomena that occur in society and then looking at legal provisions in statutory regulations so that the gap between expectations and reality is visible, then the results of the analysis produce proposals in an effort to realize the functionalization of law in child protection in exploration. sexual. The results of the research show that legal protection arrangements for online prostitution involving children are spread across various regulations and the lack of supervision from law enforcement officials and the public means that online prostitution is still occurring. Prevention efforts through information technology and increasing public awareness are factors that can reduce online prostitution involving children. This is important to do considering the extraordinary impact on children for their future as the nation's next generation needs to be equipped with education and health which are also children's rights that cannot be ignored, so that legal protection cannot be separated from sustainable and measurable law enforcement efforts, so that The impact felt will be more meaningful than just prioritizing action, remembering that enforcing the law as the aim of the law is not to retaliate against the perpetrator but rather ensuring that the perpetrator does not repeat his actions and a conducive environment that does not allow criminal acts to take place is more important.

Keywords: *Legal protection, Victims, Prostitution, Children, Social Media*

ABSTRAK

Perlindungan anak terhadap eksplorasi seksual telah diatur dan dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan anak, namun dalam praktiknya pemanfaatan aplikasi media social dalam tindak pidana prostitusi online melibatkan anak terlihat adanya peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berjalannya hukum dalam perlindungan terhadap anak, sehingga penting dilakan penelitian bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang melibatkan anak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan cara menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian melihat ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga terlihat *gap* antara harapan dengan kenyatannya yang kemudian hasil analisis tersebut menghasilkan usulan dalam upaya mewujudkan fungsionalisasi hukum dalam perlindungan anak dalam ekplorasi seksual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap prostitusi online yang melibatkan anak tersebar di berbagai peraturan dan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan masyarakat menyebabkan prostitusi online saat ini masih terjadi. Upaya-upaya pencegahan melalui teknologi informasi serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi factor



yang dapat menekan prostitusi online melibatkan anak. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak yang luar biasa terhadap anak bagi masa depannya sebagai generasi penerus bangsa perlu dibekali dengan pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan hak anak yang tidak bias dikesampingkan, sehingga perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dengan upaya penegakan hukum yang berkelanjutan dan terukur, sehingga dampak yang dirasakan akan lebih bermakna dibandingkan dengan hanya mengutamakan penindakan, mengingat bahwa tegaknya hukum sebagaimana tujuan hukum bukan untuk pembalasan kepada pelaku melainkan bagaimana pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan lingkungan yang kondusif tidak memungkinkan tindak pidana itu berjalan merupakan hal yang lebih penting.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Korban, Prostitusi, Anak, Media Sosial

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun begitu masih banyak tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya yaitu maraknya tindak pidana prostitusi terhadap anak di bawah umur. Penyebaran kasus *human trafficking* dengan mengeksploitasi anak untuk dijadikan pekerja seks komersial hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun pedesaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya perbudakan. Hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa di mata dunia. (Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, 2017)

Perkembangan pesat teknologi di era saat ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan negara. Penggunaan teknologi yang semakin bebas, berbanding lurus juga dengan banyaknya kejahatan yang dibuat oleh pelaku melalui handphone yang mereka miliki. Fenomena yang sering ditemukan dalam tindak kejahatan di era saat ini ialah fenomena prostitusi anak melalui media sosial melalui aplikasi media sosial, tempat dimana orang dengan bebas mengakses atau memesan Pekerja Seks Komersial (PSK). (Azid, 2020)


Fenomena prostitusi anak melalui media sosial semakin meresahkan dan mengkhawatirkan di era digitalisasi saat ini. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban dari praktik ini. Dampak yang dirasakan oleh anak-anak korban prostitusi online ialah risiko fisik, psikologis, masalah sosial yang memiliki dampak *negative* dalam tumbuh kembangnya. Prostitusi anak melalui media adalah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya melalui media sosial dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. (Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, 2023)

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak, dalam praktiknya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, terlebih tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. (Akbar, 2012) Dalam menyelenggarakan kewajibannya

melindungi anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Kemudian pada ayat (2) huruf d secara tegas mengatur Perlindungan Khusus kepada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. (Wahyudi, T. S., & Kushartono, 2020) Komisi Perlindungan anak dalam laporannya mencatat sebanyak 217 anak atau 93% dari kasus tindak pidana perdagangan orang ialah kasus prostitusi terhadap anak (Wulandari, C., & Wicaksono, 2014). Kasus prostitusi anak mulai banyak terungkap sejak awal 2021, hal ini sebagaimana tercantum dalam gambar 1 sebagai berikut:

Gambar. 1

Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada Anak




Sumber: Databoks Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada Anak (Januari-April 2021)

Dari gambar 1 tersebut diatas, terlihat bahwa bentuk eksplorasi anak dalam prostitusi pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2021 yang paling tinggi adalah bentuk eksplorasi prostitusi. Dimana dampak dari eksplorasi prostitusi terhadap anak berdampak pada kesehatan mental anak. Selanjutnya eksplorasi prostitusi melalui media social terlihat dalam gambar 2 sebagai berikut:

Gambar. 2

Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak



Sumber: Databoks Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari-April 2021)

Pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Michat lebih tinggi dibandingkan melalui aplikasi lainnya, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam upaya pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Selain itu, KPAI juga mencatat, 60 persen dari 93 persen diantaranya dilakukan melalui medium daring (online). Aplikasi *MiChat* menjadi medium *online* yang paling banyak dipakai dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 41%. Posisinya diikuti oleh *WhatsApp* dan *Facebook* dengan persentase masing-masing sebesar 21% dan 17%. *RedDoorz* juga banyak dipakai sebagai medium *online* dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, yakni 4%. Sedangkan, ada 17% medium *online* lainnya yang tidak diketahui dalam kasus tersebut. (Soni, S., Hayami, R., & Hamadi, 2022)

Meningkatnya prostitusi anak melalui media sosial tidak dapat dilepaskan dari faktor yang melatarbelakanginya. Faktor utama penyebab nya adalah kebutuhan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Sehingga pekerja seks berkembang menjadi sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun bukan hanya kemiskinan yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi anak melalui media sosial anak, kurangnya akses pendidikan, pengawasan orang tua yang kurang serta kemajuan teknologi yang sangat pesat yang tidak diimbangi dengan literasi teknologi menjadi penyebab meningkatnya kasus prostitusi anak melalui media sosial anak. Disamping itu, ada anak yang awalnya tidak memiliki niat untuk terjun kedalam prostitusi melalui media sosial, namun melalui perkerjaan yang dijanjikan dengan bayaran tinggi, pada akhirnya anak terjerumus. (Harefa, 2019)

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum positif yang penting dalam upaya melindungi anak dari usaha eksploitasi dan kekerasan, termasuk prostitusi anak melalui media sosial. UU Perlindungan anak menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, eksistensi UU Perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam melindungi, dan kemajuan pesat dalam teknologi yang digunakan oleh pelaku prostitusi anak melalui media sosial menjadi hambatan dalam melindungi anak sebagai korban dari prostitusi anak melalui media sosial. Salah satu contoh kasus yang prostitusi anak melalui media sosial anak yang baru-baru ini terjadi di daerah Tanjungpriok dan Cikini. Pada kasus pertama di Tanjungpriok, terdapat delapan korban dengan lima diantaranya ialah anak di bawah umur. Sedangkan untuk kasus kedua yaitu di Cikini, polisi mengamankan korban 13 anak dibawah umur. Menurut hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku merekrut anak-anak tersebut dengan cara menjanjikan korban dengan beragam fasilitas, mulai dari fasilitas berlibur hingga mendapatkan sebuah telepon genggam terbaru. Pelaku menawarkan korban melalui aplikasi facebook. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya pelaku prostitusi anak melalui media sosial anak memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menjual, dan merekrut anak-anak rentan, serta menunjukkan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. (Tria Sutrisna, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana upaya perlindungan anak korban prostitusi anak melalui media sosial yang ditinjau

dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah atau masyarakat dalam melindungi anak-anak sebagai korban prostitusi anak melalui media sosial, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat optimalisasi dan implementasi UU Perlindungan anak dalam melindungi anak dari praktik prostitusi anak melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berlandaskan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan obyek kajian. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang menjelaskan pandangan para ahli terhadap materi hukum primer, dan bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber digital (internet), yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan fokus pada pemeriksaan dokumen perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan bersifat normatif kualitatif, karena berasal dari telaahan kepustakaan (library research) yang merinci perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bersifat normatif karena berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan kualitatif karena menitikberatkan pada analisis masalah penelitian dan menyusun kesimpulan tanpa melibatkan perhitungan statistik.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Prostitusi Anak di Indonesia

Praktik prostitusi dalam perjalanan sejarah di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan. Praktik prostitusi terlihat semakin meluas dengan pemafaatan teknologi. Prostitusi atau biasa dikenal sebagai pelacuran adalah sebuah kegiatan jual beli kegiatan seks dilur nikah dengan sebuah imbalan. Prostitusi adalah salah satu masalah sosial yang ada di kehidupan bermasyarakat. Prostitusi termasuk kedalam industri seks yang berhubungan seksualitas untuk menghibur orang lain demi suatu kepuasan atau memenuhi kebutuhan hidup. Prostitusi tidak hanya terjadi pada kaum dewasa, namun tidak sedikit yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, prostitusi anak ialah sebuah tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak lainnya adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak.

Perkembangan teknologi di era saat ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negative disisi lainnya. Fenomena sosial yang berkembang saat ini ialah prostitusi anak melalui media sosial dengan mayoritas korban ialah anak di bawah umur. Pada praktiknya prostitusi anak melalui media sosial hampir sama dengan prostitusi anak melalui media sosial biasa, yang menjadi pembeda ialah media yang digunakan nya. Pada prostitusi anak melalui media sosial, media yang digunakan ialah medium daring (online). Dalam

prostitusi anak melalui media sosial para pelaku melakukan pemesanan korban melalui aplikasi media sosial seperti Michat, facebook, Instagram, Telegram dan lainnya. Prostitusi melalui media online, merupakan salah satu dampak dari berkembang jaman dan masyarakat era modern.

Terlibat nya anak-anak dibawah umur dalam praktik prostitusi anak melalui media sosial, jelas melanggar ketentuan hukum dan diancam sanksi berat bagi para pelaku. Namun pada kenyataannya kehadiran anak-anak yang menjadi korban tetap tak terhindarkan. Bahkan di setiap tahunnya praktik dan korban dari prostitusi anak melalui media sosial terus meningkat, di dukung dengan perkembangan teknologi semakin mempermudah pelaku prostitusi anak melalui media sosial menjangkit korban anak-anak dibawah umur.(Flora, 2022) Meningkatnya praktik ini tidak lepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Setiap daerah memiliki faktor ciri khas tersendiri. Namun jika di tarik garis secara umum, berikut adalah faktor terjadinya prostitusi anak melalui media sosial yang melibatkan anak, antara lain:(Syafnita, 2023)

- 1) Ekonomi atau kemiskinan di daerah desa, khususnya di sektor pertanian
- 2) Terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, dikarenakan terjadinya pertumbuhan pusat industri di daerah perkotaan
- 3) Ketidaksetaraan gender dan praktek-praktek diskriminasi
- 4) Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga
- 5) Tiadanya kesempatan pendidikan
- 6) Pertumbuhan jumlah anak jalanan
- 7) Eksploitasi orang tua terhadap anaknya
- 8) Pengabaian yang dilakukan oleh orang tua

Beberapa konsekuensi yang timbul dari anak yang menjadi korban prostitusi anak melalui media sosial melibatkan dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisiknya mencakup penderitaan fisik yang disebabkan oleh kekerasan yang diterima anak korban prostitusi, yang dapat mengakibatkan cedera di berbagai bagian tubuhnya. Tindakan kekerasan ini sering terjadi sebagai respons terhadap perlawanan dari korban, dan dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam, seperti organ reproduksi, yang sering tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan medis sebagai akibat dari kekerasan tersebut. Selain itu, kehamilan yang tidak diinginkan bisa menjadi dampak serius dari pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, dan korban juga berisiko terkena penyakit menular seksual yang dapat mengancam kesehatan dan bahkan nyawa mereka di masa depan. Di sisi lain, dampak sosial yang muncul mencakup perasaan yang sulit dikendalikan dan kehilangan rasa aman. Peristiwa traumatis yang dialami oleh anak korban prostitusi membentuk perasaan gelisah dan meresahkan, menciptakan lingkungan sosial yang tidak stabil bagi korban.(Yantzi, 2009)

Situasinya dapat semakin rumit ketika korban sedang menjalani proses hukum yang memaksa mereka untuk berpisah dari lingkungan yang memberikan rasa aman; kehilangan kepercayaan dari seorang anak yang menjadi korban perdagangan orang. Seorang anak yang telah mengalami hal tersebut tentu berusaha untuk menghindari kembali ke dalam situasi yang serupa. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan diri mereka terhadap orang lain pun dapat terkikis, termasuk kepada individu yang sejatinya tidak memiliki niat jahat; munculnya rasa malu pada anak korban perdagangan. Rasa malu ini timbul karena pengalaman traumatis

seperti pemerkosaan, pelecehan, dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan selama terlibat dalam perdagangan orang; adanya perubahan perilaku yang mencolok. Perilaku negatif yang diperhatikan dan dialami oleh korban dapat memengaruhi keseimbangan mental mereka, memicu peniruan perilaku buruk, seperti perilaku emosional, perilaku seksual yang tidak sehat, dan bahkan tindakan kekerasan terhadap orang di sekitarnya. Perasaan trauma yang muncul dapat mencapai tingkat di mana korban merasa tertekan dan merasa bersalah, bahkan hingga mendorong keinginan untuk melakukan bunuh diri. Ini merupakan masalah serius yang sering dialami oleh anak korban perdagangan orang. (Heni Kesumah Dewi, 2009)

Berdasarkan hal tersebut, prostitusi terhadap anak berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak korban perdagangan. Secara psikis anak yang menjadi korban prostitusi melalui media sosial harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam. Dengan demikian, anak yang menjadi korban perdagangan perlu mendapat perlindungan hukum berupa dikembalikan kepada orang tua serta masyarakat agar anak tersebut menjalani proses pemulihan dengan merasa aman dan nyaman.

2. Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, segala kekuasaan harus berdasar atas hukum. Dimana hubungan antara kekuasaan pemerintah dengan rakyatnya harus berlandaskan atas keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. (Pudjiastuti, 2023)

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini terlihat dari banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain dari pada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main di dalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari resiko dan bahaya prostitusi anak melalui media sosial, dan tidak sedikit pula orang tua yang mendorong anaknya untuk terjun kedalam prostitusi anak melalui media sosial dengan alasan kendala ekonomi. (Fitriani, 2016)

Tidak adanya peraturan khusus (*lex specialis*) mengenai prostitusi anak melalui media sosial anak di Indonesia, membuat kasus prostitusi anak melalui media sosial anak meningkat di setiap tahunnya. Pemerintah jika hanya sebatas melarang kegiatan prostitusi dengan undang-undang dan regulasi lainnya, dengan alasan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kebijakan tersebut, maka hal itu justru akan mendorong terjadinya prostitusi berlangsung dengan cara konvensional. Pada tahap berikutnya, prostitusi melalui cara konvensional berpotensi mendorong munculnya campur tangan organisasi kriminal terorganisasi (*premanisme*), korupsi di kalangan penegak hukum dan muncul masalah sosial lainnya. Para pelaku mencari anak-anak di bawah umur sebagai korban mereka, hanya dengan

mengiming-iming bayaran atau barang. Disamping peraturan yang memang belum memadai, peran pengawasan oleh penegak hukum sangat diperlukan.(Soebagijo, 2008)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum positif yang penting dalam upaya melindungi anak dari usaha eksploitasi dan kekerasan, termasuk prostitusi anak melalui media sosial. Namun di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. Padahal UU perlindungan anak adalah pondasi dari aturan hukum yang melindungi anak dari segala bentuk macam kejahatan, termasuk praktik prostitusi anak.(Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, 2023)

Dalam undang-undang Perlindungan Anak, tertuang larangan untuk mengeksploitasi anak untuk keuntungan, didalam undang-undang ini tidak memiliki definisi resmi mengenai pelacuran anak khususnya yang dilakukan secara daring. Prostitusi anak melalui media sosial terus mengalami peningkatan, secara khusus pada tahun 2021 KPAI merilis data bahwa 217 anak atau 93 persen dari kasus tindak pidana perdagangan orang ialah kasus prostitusi terhadap anak. Kasus tersebut terjadi melalui aplikasi media sosial. Aplikasi MiChat merupakan aplikasi dengan jumlah presentase paling besar yaitu 41 persen, WhatsApp 21 persen, Facebook 17 persen dan terakhir aplikasi booking hotel yaitu RedDoorz 4 persen.(Ramadani, 2023)

Undang-undang perlindungan Anak tahun 2002 beserta UU revisinya yaitu UU No 35 tahun 2014 memang mengatur beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual, tertuang dalam Pasal 88 yang melarang seseorang untuk melakukan eksploitasi seksual kepada anak untuk kepentingannya sendiri atau mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga (mucikari). Pelaku bisa mendapatkan hukuman dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda uang sebesar maksimal 200 juta. Tetapi dalam undang-undang perlindungan anak tidak mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang mendefinisikan pelacuran anak khususnya yang dilakukan secara daring. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi para penegak hukum ataupun masyarakat dalam upaya memberantas prostitusi anak melalui media sosial.(Suryani, D. E., Sembiring, A. M., Sembiring, H. B., & Silalahi, 2023)

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP, di dalam Pasal 297 KUHP menyebutkan: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mendefinisikan jenis tindak pidana ini. Para ahli telah sepakat bahwa seharusnya Undang-Undang Perdagangan Orang juga mendefinisikan secara khusus tindak pidana perdagangan anak, karena konsepsi antar keduanya berbeda, khususnya terkait dengan elemen atau unsur-unsur deliknya. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun dalam praktiknya, beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam konteks pornografi anak yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 12.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindak pidana eksploitasi seksual anak tidak didefinisikan secara khusus sehingga secara konseptual tidak ada pemaknaan atas tindak pidana ini. Oleh sebab itu, pemaknaan tindak pidana eksploitasi seksual anak akan dikembalikan kepada doktrin. Selain merujuk pada doktrin, maka penting juga merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang lebih dahulu mendefinisikannya seperti *Deklarasi Stockholm*, atau *Protocol Optional tentang Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak. Pada penjelasan Undang-Undang Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). (Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, 2022)

Memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. Sehingga upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan peran serta pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait dalam perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaannya. Di samping itu, sosialisasi, promosi dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena kodrat anak adalah sebagai seorang individu yang lemah dalam masa pertumbuhan dan harus mendapat perlindungan, tidak dapat dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam memperoleh haknya secara utuh. (Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, 2022)

Peran yang dimainkan oleh aparat penegak hukum memiliki signifikansi penting dalam konteks penegakan hukum. Saat ini, aparat penegak hukum di Indonesia perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi informasi agar dapat efektif mengatasi kejahatan dunia maya, terutama prostitusi anak melalui media sosial. Diperlukan upaya kreatif dari penegak hukum dalam menanggulangi kasus prostitusi anak melalui media sosial, mengingat perkembangan zaman yang semakin maju memberikan para pelaku kesempatan untuk berinovasi dalam menyusupkan praktik mereka melalui platform sosial media tanpa terdeteksi. Tidak hanya kurangnya sarana prasarana yang memadai, tetapi penegak hukum, khususnya penyidik sebagai ujung tombak dalam menangani kasus pidana, juga masih terbatas dalam kompetensinya di bidang teknologi informasi. bahwa kemampuan pelaku kejahatan cyber terus berkembang, sehingga sering kali hukum berada dalam posisi tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan penegak hukum di bidang teknologi informasi untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, kemauan baik dari penegak hukum juga menjadi faktor krusial dalam menghadapi masalah ini.

3. Optimalisasi Penegakan Hukum Perlindungan Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial

Untuk mengatasi kurang jelasnya peraturan mengenai prostitusi anak dalam UU Perlindungan anak, perlu dilakukan optimalisasi perlindungan yang diberikan dan diatur

dalam beberapa pasal UU Perlindungan Anak. Karena bagaimanapun tujuan akhir dari lahirnya sebuah kebijakan ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Optimalisasi penegakan hukum perlindungan anak sebagai korban prostitusi anak melalui media sosial berdasarkan UU 23/2002 dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut:(Nurdin, 2021)

a. Mempertegas Upaya pemenuhan hak-hak anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan hidup yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:(Maghfira, 2016)

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya

Dalam praktik penyelenggaraannya, anak korban prostitusi tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu mengotimalkan Upaya penegakan hak anak berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.

b. Upaya Implementasi Perlindungan Khusus

Dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pasal mengenai perlindungan khusus. Pengertian Perlindungan Khusus dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 15: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”, selain itu, dalam Pasal 59 diterangkan mengenai kewajiban bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat seperti anak yang yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan khusus yang dimaksud sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 ialah:(Kusumawati, 2011)

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Di dalam Pasal 66 ayat 2 membahas lebih rinci jenis perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:(Octalina, 2014)

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
- c. Revisi/Pembaharuan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lahir nya Peraturan/Bab Khusus yang mengatur mengenai Prostitusi Anak secara rinci)

Saat ini di Indonesia tidak ada *lex specialis* tentang eksploitasi seksual anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam undang-undang perlindungan anak. Namun, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, terlebih pengaturan secara khusus di dalam UU Perlindungan Anak, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini.

Pemerintah harus bisa bertindak lebih tegas lagi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan bagi korban prostitusi anak, dengan cara merevisi kembali Undang-Undang Perlindungan anak atau dengan membuat Undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi anak, terutama prostitusi melalui media sosial. Mengingat jaman yang terus berkembang dan fenomena prostitusi anak yang semakin meningkat.

KESIMPULAN

Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Termasuk ke dalam instru seks yang bertujuan untuk menghibur orang lain demi suatu kepuasan atau memenuhi ekonomi. Tidak hanya orang dewasa, industry ini menarik anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Terlibat nya anak-anak dalam praktik ini, tentu

melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berkembangnya teknologi semakin mempermudah pelaku untuk menarik anak-anak masuk kedalam praktik ini. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum positif yang penting dalam upaya melindungi anak dari usaha eksploitasi dan kekerasan, termasuk prostitusi anak melalui media sosial. Namun di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang prostitusi anak. UU perlindungan anak adalah pondasi dari aturan hukum yang melindungi anak dari segala bentuk macam kejahatan, termasuk praktik prostitusi anak.

SARAN

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak terutama perlindungan dari korban prostitusi, diperlukan berjalannya sistem hukum, yang berarti tidak hanya peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum namun diperlukan juga peningkatan pengawasan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta pentingnya negara memastikan pemenuhan kebutuhan anak sebagai penerus generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67–85.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*.
- Azid, Y. T. (2020). Dramaturgi Pekerja Seks Komersial Dalam Kehidupan Sosial Beragama. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 65–72.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(2), 120–138.
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*.
- Heni Kesumah Dewi, W. I. D. Y. A. (2009). Prostitusi Anak (Studi Tentang Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi dan Dampak Psikologi). In *Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang*.
- Kusumawati, S. D. (2011). *Implementasi Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Kutoarjo*.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Urnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 218–220.
- Nurdin, A. M. (2021). *Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec.*



- Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–22.
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan*. Sah Media.
- Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112–122.
- Ramadani, F. F. (2023). *Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*.
- Samusamu, R., Pasalbessy, J. D., & Adam, S. (2023). Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2), 108–147.
- Soebagijo, A. (2008). *Pornografi: Dilarang tapi dicari*.
- Soni, S., Hayami, R., & Hamadi, M. (2022). Akuisisi Bukti Digital Pada Aplikasi Michat di Smartphone Menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology (NIST). *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 3(3), 283–290.
- Suryani, D. E., Sembiring, A. M., Sembiring, H. B., & Silalahi, D. H. (2023). Analisis Putusan Hakim No: 1321/PID. SUS/2021/PN. Medan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 83–190.
- Syafnita, T. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Orang Tua Dalam Kesadaran Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Terhadap Kejahatan Dan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 634–645.
- Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 43–51.
- Tria Sutrisna, N. S. (2022). *Korban Prostitusi Online di Tanjung Priok Mengaku Dipaksa Layani 5 Pria dalam Sehari*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/25/13433341/korban-prostitusi-online-di-tanjung-priok-mengaku-dipaksa-layani-5-pria>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26.
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*.

